

BUKU KURIKULUM 2018-2022
DAN TATACARA STUDI PROGRAM
MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

Jl. Proklamasi 27, Jakarta Pusat 10320
Telp. +6221 3904237; Fax. +6221 3153781
Email: sttj@sttjakarta.ac.id
Website: <http://sttjakarta.ac.id/>

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar	3
Bab I Visi dan Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)	7
A. Visi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).....	7
B. Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).....	7
BAB II Program Magister Filsafat Keilahian.....	9
A. Visi Program Magister Filsafat Keilahian.....	9
B. Misi Program Magister Filsafat Keilahian.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran.....	10
Bab III Kurikulum	11
A. Terminologi.....	11
B. Profil Lulusan.....	13
C. Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran.....	16
D. Beban Studi.....	19
E. Model Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar.....	19
F. Jumlah dan Komposisi Presentase Beban Studi	20
G. Mata Kuliah dalam Kurikulum Berdasarkan Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester.....	21
Bab IV Tatacara Studi Program Magister Filsafat Keilahian	25
Bab V Aturan-aturan Umum Program Pascasarjana (Magister Filsafat Keilahian dan Doktor Filsafat Keilahian)	42

KATA PENGANTAR

Secara definitif, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Akan tetapi pada praktiknya, kurikulum bisa juga dipahami sebagai program pembelajaran yang mempertemukan mahasiswa dengan dosennya, murid dan gurunya, dalam suatu lingkungan belajar yang kondusif. Di dalam lingkungan belajar yang kondusif itulah pengetahuan dipelajari, sikap dibentuk, keterampilan diasah, dan ilmu beserta teknologinya dikembangkan. Kurikulum yang baik akan mempertemukan mahasiswa dan dosennya dalam suasana yang adil dan penuh semangat belajar. Kurikulum yang baik juga menghubungkan keduanya dengan lingkungan belajar yang kondusif. Kurikulum yang baik akan menjadi sarana yang efektif untuk membentuk sikap, mengasah keterampilan, mempelajari pengetahuan, dan mengembangkan ilmu-pengetahuan serta teknologi yang terkait dengannya. Dengan lain kata, kurikulum yang baik akan meningkatkan derajat mutu kemanusiaan.

Akan tetapi, kurikulum yang baik tidak muncul dengan begitu saja. Untuk menjadi baik, suatu perkara haruslah dihubungkan secara signifikan dengan hal-hal lain yang terkait dengannya. Jika hubungan tersebut cocok, situasinya menjadi baik. Jika tidak cocok, maka situasinya menjadi tidak baik. Akankah *Buku Kurikulum 2018-2022* ini menjadi sarana yang melahirkan suatu kurikulum yang baik bagi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (yang dulu disebut dengan nama Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), yang selanjutnya disingkat STFT (STT) Jakarta?

Jawabnya bergantung pada pengelolaan proses pembelajaran yang diciptakannya. Jika proses pembelajaran itu dapat terhubung secara signifikan dengan para pemangku kepentingan (*stake-holders*) STFT (STT) Jakarta, maka hasilnya akan baik. Namun jika tidak, hasilnya menjadi tidak baik.

Menyadari hal tersebut, maka Buku Kurikulum dari ketiga program Sarjana, Magister, dan Doktor Filsafat Keilahian ini disusun melalui suatu proses pengumpulan yang panjang dan hati-hati. Nama Filsafat Keilahian dipilih untuk menggantikan penggunaan nama Teologi sebagai sebuah disiplin ilmu, sekaligus sebagai respons atas dinamika yang telah berlangsung dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Prosesnya diawali sejak tahun 2012, ketika STFT (STT) Jakarta waktu itu harus mengambil keputusan terkait Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang memasukkan disiplin keilmuan teologi ke dalam rumpun ilmu agama yang dibina oleh Kementerian Agama; padahal, sejak awal berdirinya, proses berolah ilmu teologi di kampus ini selalu dikerjakan sebagai rumpun ilmu humaniora. Maka, proses revisi kurikulum pun digulirkan dengan hati-hati sehingga lahirlah *Buku Kurikulum 2018-2022* ini, yang menjadi pedoman dosen dan mahasiswa yang ambil bagian dalam proses studi sesuai dengan masing-masing program.

Kini para dosen dan mahasiswa mendapat tantangan yang sama untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari masing-masing program.

Jakarta, 11 Juli 2018

Agustinus Setiawidi, Th. D.

Wakil Ketua 1 Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

(Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

Kurikulum Program Magister 2018-2022 adalah revisi (pengembangan) dari Kurikulum Program Magister 2013. Kurikulum 2018-2022 hadir sebagai salah satu upaya STFT (STT) Jakarta menyesuaikan desain kurikulum pendidikannya dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) yang berlaku dan sebagai respons terhadap berbagai perkembangan aktual di seputar ilmu Filsafat Keilahian.

Dalam desain Kurikulum 2018-2022 ini kompetensi lulusan dari Program Magister, sebagaimana juga Program Sarjana dan Program Doktor, disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tentunya berdampak pada desain pembelajaran pada program ini. Dengan berbagai penyesuaian ini, kami berharap para lulusan Program Magister STFT (STT) Jakarta terus berkiprah pada aras lokal, nasional dan global dan peka terhadap berbagai isu-isu aktual yang terus-menerus berdialog dengan Filsafat Keilahian.

Desain Kurikulum 2018-2022 ini berpusat pada mahasiswa/i. Proses pembelajaran dalam desain kurikulum ini tidak hanya mengasah dan mengembangkan ranah pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan, sehingga para mahasiswa/i berkembang secara maksimal sesuai bidang ilmu yang ditekuni dan menunjukkan kualitas sesuai profil lulusan yang diharapkan, yaitu tenaga-tenaga ahli yang terampil dan profesional.

Akhir kata, seorang bijak pernah mengatakan, “Tujuan dari pendidikan dan desain kurikulumnya adalah untuk mengubah cermin-cermin menjadi jendela-jendela.” Semoga Kurikulum 2018-2022 ini menjadi jendela bagi para mahasiswa/i, dosen, dan semua yang terlibat untuk melihat, merasakan, dan menemukan banyak hal baru.

Jakarta, 11 Juli 2018

Justitia Vox Dei Hattu, Th.D.
Ketua Program Magister
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta
(Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

BAB I
VISI DAN MISI
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA
(SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA)

A. Visi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

Menjadi:

1. Lembaga pembelajaran dan pengembangan Filsafat Keilahian yang berorientasi pada pengumpulan konteks Kristiani di Indonesia dan berwawasan ekumenis.
2. Lembaga pembelajaran calon pemimpin yang melayani, memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologis yang luas dan kemampuan profesional serta menyadari dan memahami panggilannya di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia dan dunia yang majemuk.

B. Misi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta)

1. Menyelenggarakan **pendidikan** Filsafat Keilahian yang berkualitas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.
2. Melakukan **penelitian** dalam rangka mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian secara kontekstual di Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya.

3. Melaksanakan **pengabdian kepada masyarakat** untuk mensosialisasikan ilmu Filsafat Keilahian di tengah komunitas religius dan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan ilmuwan Filsafat Keilahian yang kritis, kreatif dalam berteologi secara kontekstual dan mandiri dalam komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.
2. Menghasilkan lulusan yang handal dalam melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu Filsafat Keilahian di Indonesia.
3. Menghasilkan ilmuwan Filsafat Keilahian yang berkompeten dan berkomitmen untuk mengabdikan ilmu Filsafat Keilahian yang diperoleh di dalam komunitas religius dan masyarakat di Indonesia.

BAB II

PROGRAM MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

Terakreditasi A

*pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor: 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014*

A. Visi Program Magister Filsafat Keilahian

Menjadi Program Magister Filsafat Keilahian yang menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang berkepribadian matang, berwawasan luas, berpikir kritis-kreatif, serta mampu mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian secara terintegrasi di tengah-tengah masyarakat.

B. Misi Program Magister Filsafat Keilahian

1. Mendidik tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang handal pada bidang Filsafat Keilahian dalam konteks Indonesia, Asia, dan dunia.
2. Melatih tenaga-tenaga ahli yang cakap dalam melakukan penelitian di bidang Filsafat Keilahian secara mandiri.
3. Menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang siap mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian di tengah-tengah masyarakat baik pada aras lokal maupun global.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang diandalkan dalam berteologi secara kontekstual.

2. Menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang mampu melakukan penelitian yang mendalam tentang isu-isu di bidang Filsafat Keilahian dan bidang-bidang lain yang terkait yang berkembang dalam masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang terampil dan profesional dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu Filsafat Keilahian dalam kehidupan nyata bermasyarakat.

D. Sasaran

Para tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri dalam bidang Filsafat Keilahian dan untuk memperoleh kompetensi yang handal dalam mengembangkan bidang tersebut di tengah-tengah konteks kehidupan bermasyarakat.

BAB III KURIKULUM

A. Terminologi

Mengacu kepada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan dan didukung oleh Undang-undang Pendidikan Perguruan Tinggi (UUPT) No. 12 Tahun 2012 serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi maka dirumuskanlah dasar dari penyusunan Kurikulum di Program Magister Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta. Pada bagian ini akan disampaikan beberapa terminologi yang berkaitan dengan kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):

1. ***Pendidikan Tinggi*** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. ***Perguruan Tinggi*** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. ***Pendidikan Akademik*** merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Lulusan Magister Filsafat Keilahian setara dengan jenjang 8.
6. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. **Satuan kredit semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

B. Profil Lulusan

Program Magister Filsafat Keilahian menghasilkan Magister Filsafat Keilahian dengan profil lulusan sebagai pekerja ahli dan pengajar.

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 8 (Strata 2) Program Magister Filsafat Keilahian	
PEKERJA AHLI dalam bidang Filsafat Keilahian dalam konteks Indonesia, Asia, dan dunia	
Kemampuan Kerja	• Mampu mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian yang kontekstual dalam konteks Indonesia dan Asia. • Mampu menjadi pekerja ahli yang terampil dan profesional dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu Filsafat Keilahian dalam kehidupan masyarakat religius. • Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang Filsafat Keilahian dan mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat religius.
Penguasaan Pengetahuan	• Menguasai secara luas, mendalam, dan komprehensif ilmu Filsafat Keilahian. • Mampu mengajarkan teori dan aplikasi ilmu Filsafat Keilahian secara terampil dan profesional.

Sikap dan Tata Nilai	• Mampu menjadi seorang pekerja ahli yang beriman, berkepribadian matang, kritis-kreatif dan berwawasan luas. • Mampu menjadi seorang pekerja ahli yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta tidak diskriminatif dan berani mengatakan tidak terhadap berbagai tindakan kekerasan. • Mampu menjadi seorang pekerja ahli yang peka terhadap berbagai perubahan dan “tanda-tanda zaman” di masyarakat. • Menjunjung tinggi kepemimpinan yang bersahabat dalam berelasi dengan orang lain.
Kewenangan dan Tanggung Jawab	• Mampu menjalankan tanggung jawab ministerial dan manajerial dengan baik dan bertanggung jawab. • Mampu mengembangkan kemampuan berjejaring dengan lembaga atau organisasi terkait dalam rangka pengembangan ilmu Filsafat Keilahian.

PENGAJAR	
Kemampuan Kerja	• Mampu mengajarkan ilmu Filsafat Keilahian secara komprehensif. • Mampu mengembangkan pola-pola pengajaran yang dialogis dan transformatif. • Mampu memanfaatkan IPTEK dalam pengajaran dan pengembangan Filsafat Keilahian.

Penguasaan Pengetahuan	• Menguasai secara luas, mendalam dan komprehensif ilmu Filsafat Keilahian, baik pada tataran teoritis maupun praktis. • Mampu secara terus-menerus mengkaji isu-isu aktual seputar ilmu Filsafat Keilahian, termasuk keterkaitannya dengan disiplin ilmu yang lain • Mampu mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian yang kontekstual dalam konteks Indonesia (dan Asia). • Mampu mendialogkan ilmu Filsafat Keilahian dengan disiplin ilmu lain yang terkait.
Sikap dan Tata Nilai	• Menerapkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam mengajar, memberikan penilaian/evaluasi, dan membina relasi. • Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan pendidikan Filsafat Keilahian dan Filsafat Keilahian yang kontekstual di Indonesia.
Kewenangan dan Tanggung Jawab	• Mampu menjalankan tanggung jawab edukasional dengan baik melalui upaya-upaya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bersahabat, dialogis, partisipatif, dan memotivasi. • Mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat luas. • Menjunjung tinggi peraturan pendidikan, kode etik pendidik, serta nilai-nilai agama dan etika. • Mampu berjejaring dengan lembaga/organisasi terkait, baik pada aras lokal maupun global dalam rangka pengembangan Filsafat Keilahian.

C. Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran

Berikut adalah uraian capaian pembelajaran dari profil lulusan pekerja ahli dan pengajar di Program Magister Filsafat Keilahian:

SIKAP	• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. • Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. • Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. • Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. • Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. • Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. • Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. • Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. • Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. • Peka dan responsif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang terjadi.
-------	---

KETRAMPILAN UMUM	• Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi. • Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. • Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. • Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner. • Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. • Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
------------------	---

	• Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. • Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KETRAMPILAN KHUSUS	• Mampu mengembangkan ilmu Filsafat Keilahian secara kontekstual pada konteks lokal, nasional, dan regional (Indonesia dan Asia). • Mampu melakukan penelitian yang mendalam tentang isu-isu aktual dalam bidang Filsafat Keilahian yang berkembang di masyarakat luas dan lembaga pendidikan. • Mampu mengajar secara terampil dan profesional dalam bidang Filsafat Keilahian dan disiplin ilmu yang terkait. • Mampu melakukan penelitian terkait isu-isu aktual dalam bidang Filsafat Keilahian. • Mampu mempublikasikan tulisan dalam bidang Filsafat Keilahian baik di jurnal nasional terakreditasi, regional maupun internasional. • Mampu membangun jaringan kerjasama dalam dunia pelayanan, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

PENGETAHUAN	• Memiliki wawasan yang luas dan komprehensif tentang ilmu Filsafat Keilahian. • Menguasai salah satu konsentrasi studi dari Filsafat Keilahian, yaitu: Studi Biblika, Historika, Etika, Sistematika, Penggembalaan, Studi Kongregasi, Edukasi Iman, Liturgika, Agama dan Masyarakat, Studi Misi, Ekumenika, dan sebagainya. • Memiliki pengetahuan akan isu-isu terkini dan terdepan dalam bidang Filsafat Keilahian.
-------------	--

D. Beban Studi

Beban studi yang diwajibkan kepada mahasiswa/i Program Magister Filsafat Keilahian di STFT (STT) Jakarta adalah sebesar 39 sks berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 16, butir f. Pengambilan beban sks untuk setiap semester diatur dalam Kitab Peraturan dan Katalog Studi STFT (STT) Jakarta. Kepada mahasiswa/i yang telah mencapai jumlah sks yang disyaratkan dengan IPK minimal 3,00 dan telah memenuhi semua persyaratan lain menurut peraturan studi yang ditetapkan, maka mahasiswa/i yang bersangkutan berhak menyandang gelar akademik Magister Filsafat Keilahian.

E. Model Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

Model pelaksanaan pembelajaran yang diusung dalam desain kurikulum Program Magister Filsafat Keilahian ini mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 11, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa/i. Karakteristik-karakteristik ini tampak dalam

pilihan-pilihan metode pembelajaran yang variatif, dialogis dan inspiratif, antara lain: seminar, presentasi, diskusi terarah, sharing, laporan bacaan, penulisan makalah, dan lain sebagainya. Ragam metode mengajar ini diharapkan mampu memfasilitasi tahap-tahap belajar yang menolong mahasiswa/i untuk mencari, mengemukakan, mengembangkan dan menyebarkan ide-ide dan temuan-temuan baru sebagai upaya mereka merespons berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Penggunaan ragam metode ini didukung oleh penggunaan media dan teknologi terkini.

Agar proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik, maka dosen (bersama-sama dengan mahasiswa/i) bertanggung jawab penuh untuk merancang, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala dan transparan. Peran dosen dalam proses pembelajaran ini adalah sebagai **fasilitator** yang memperkenalkan dan memfasilitasi berbagai ragam pembelajaran bagi mahasiswa/i sehingga menolong mereka mengembangkan diri, dan juga kemampuan akademis, penelitian dan pengabdian kepada komunitas religius dan masyarakat, baik pada tataran lokal maupun global.

F. Jumlah dan Komposisi Presentase Beban Studi

Pencapaian profil lulusan Program Magister Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta ditentukan oleh pengaturan jumlah dan komposisi beban studi dalam satuan kredit semester (sks) untuk setiap kompetensi yang mau dicapai. Berdasarkan Peraturan Studi yang ditetapkan oleh Senat STFT (STT) Jakarta maka Program Magister Filsafat Keilahian menetapkan jumlah dan presentase beban studi yang harus dipenuhi

oleh mahasiswa/i untuk menyelesaikan Program Magister sebagai berikut.

1. Kuliah Wajib Umum memiliki presentase sebesar 38 % atau alokasi beban studi sebesar 15 sks dari total 39 sks.
2. Kuliah Wajib Terarah dan Studi Konsentrasi memiliki presentase sebesar 36 % atau alokasi beban studi sebesar 14 sks dari total 39 sks.
3. Seminar Proposal, Penelitian, Penulisan Tesis dan Ujian Tesis memiliki presentase sebesar 26 % atau alokasi beban studi sebesar 10 sks dari total 39 sks.

G. Mata Kuliah dalam Kurikulum Berdasarkan Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Proses studi Magister Filsafat Keilahian merupakan kombinasi yang terdiri atas Kuliah Kelas Bersama (Kuliah Wajib Umum dan Kuliah Wajib Terarah) dan Bimbingan Studi Konsentrasi. Kedua komponen ini berjalan bersamaan. Kuliah Kelas Bersama dilaksanakan pada semester 1-2, dan harus diikuti oleh semua mahasiswa/i setiap angkatan.

Sejak proses penerimaan mahasiswa baru, setiap mahasiswa/i memilih sendiri konsentrasi utamanya. Konsentrasi-konsentrasi utama yang tersedia di Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta adalah: (a) Biblika (PL, PB, Studi Biblika); (b) Historika (Sejarah Kekristenan Indonesia, Sejarah Kekristenan Asia, dan Sejarah Kekristenan Global); (c) Sistemika (Filsafat Keilahian Konstruktif, Etika, Filsafat Keilahian Modern, Filsafat Keilahian Asia, dsb.); (d) Praktika (Pengembangan, Liturgika, Studi Kongregasi, dsb.); (e) Edukasi Iman; (f) Studi Misi & Ekumenika; (g) Ilmu dan Teologi Agama-agama (termasuk Islamologi). Konsentrasi-konsentrasi ini masih dapat dirinci lagi. Konsentrasi

husus secara terinci ditetapkan Dosen Pembimbing bersama mahasiswa/i yang bersangkutan, dan dituangkan dalam RS (Rancangan Studi) sebagai sebuah kontrak studi.

Program Magister Filsafat Keilahian STFT (STT) Jakarta dilaksanakan dengan memberlakukan sistem kredit semester (sks) dengan jumlah keseluruhan satuan kredit semester sebanyak 39 sks. Dengan demikian, setiap kegiatan belajar-mengajar, diberi bobot dengan jumlah sks tertentu. Rincian jumlah sks untuk setiap mata kuliah dan tahapan studi tertera pada tabel persebaran mata kuliah. Program Magister Filsafat Keilahian dirancang untuk 4 semester (dua tahun). Seluruh Mata Kuliah Wajib (Umum dan Terarah) wajib diambil dan dituntaskan oleh mahasiswa/i pada tahun pertama perkuliahan. Mata kuliah Wajib (Pilihan) yang ditawarkan pada semester pertama akan selalu berganti pada setiap tahun ajaran. Beberapa mata kuliah wajib pilihan yang akan ditawarkan selain dua yang sudah disebutkan di atas, misalnya: (a) Filsafat Keilahian, Trauma dan Estetika; (b) Filsafat Keilahian dan Praksis Penggembalaan; (c) Edukasi Iman dan Formasi Identitas; (d) Studi Kongregasi; dan (e) Liturgika. Berikut adalah persebaran mata kuliah untuk setiap tahap dan semester:

TAHAP I: KULIAH WAJIB			15
Semester 1	Kode Mata Kuliah	Kuliah Wajib Umum	
Wajib	KWU182101	Studi Tematis, Filsafat Keilahian Kontekstual dan Kontemporer	3
Wajib	KWU182102	Metodologi Penelitian Sosial dan Metode Berteologi	3
		Kuliah Wajib Pilihan	
Pilihan	KWP182103	<i>Studi Biblika Kontekstual</i>	3
Pilihan	KWP182104	<i>Filsafat Ilmu, Filsafat Keilahian, dan Studi Interdisipliner</i>	3
Semester 2		Kuliah Wajib Terarah	
	KWT182205	Studi Kontekstual	3
TAHAP II: STUDI KONSENTRASI			14
Semester 2 (Lanjutan)		Studi Konsentrasi 1	
	SKO182206	Laporan Bacaan 1	2
	SKO182207	Laporan Bacaan 2	2
	SKO182208	Makalah (Wajib dikirim ke jurnal)	3
Semester 3		Studi Konsentrasi 2	
	SKO182309	Laporan Bacaan 1	2
	SKO182310	Laporan Bacaan 2	2
	SKO182311	Makalah (Wajib dikirim ke Jurnal dan diseminarkan)	3
	KAT182312	Kuliah Alih Tahun (KAT) Persetia atau kegiatan akademis setara lainnya (sebagai pilihan pengganti 1 laporan bacaan [2 sks])	
TAHAP III: TESIS			10
Semester 3 (Lanjutan)	SPT182313	Seminar Proposal Tesis	2
Semester 4	PPT182414	Penelitian dan Penulisan Tesis	5
	UAT182415	Ujian Tesis	3
Jumlah Total SKS			39

Makalah pada Studi Konsentrasi 1 dan 2 wajib dikirimkan oleh mahasiswa ke jurnal (nasional atau internasional) untuk memenuhi syarat kelulusan. Selain itu, sejak semester 1, para mahasiswa/i sudah diarahkan agar makalah pada mata kuliah-mata kuliah yang dibuat, dikirimkan juga ke jurnal.

Penjelasan Kode Mata Kuliah

Setiap mata kuliah dicantumkan dengan sebuah kode yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tiga huruf pertama menunjuk pada rumpun mata kuliah yakni KWU (Kuliah Wajib Umum), KWP (Kuliah Wajib Pilihan), KWT (Kuliah Wajib Terarah), SKO (Studi Konsentrasi), SPT (Seminar Proposal Tesis), PPT (Penelitian dan Penulisan Tesis), UAT (Ujian Tesis).
2. Dua digit awal (18) menunjuk pada periode tahun kurikulum yang ditempuh dalam tahapan studi.
3. Satu digit berikut (2) menunjuk pada program studi yang ditempuh yakni program magister.
4. Satu digit berikut (1-4) menunjuk pada tahapan semester yang ditempuh dalam proses studi.
5. Dua digit terakhir (01-15) menunjuk pada nomor urut nama mata kuliah dalam kurikulum yang ditempuh.

BAB IV

TATACARA STUDI PROGRAM

MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

Pasal 1. Syarat-syarat Penerimaan Mahasiswa/i

1. Mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri dengan:
 - a. Bukti afiliasi dengan gereja/institusi tertentu dan rekomendasi dari komunitas religius dan/atau badan yang mengutus; di dalamnya dikemukakan alasan dan urgensi studi pascasarjana bagi calon mahasiswa/i. Dalam hal calon ingin menempuh studi untuk pengembangan diri, maka rekomendasi diberikan oleh kolega atau mantan dosen di Program Sarjana.
 - b. Pernyataan jaminan pembiayaan studi di atas meterai Rp. 6,000.
 - c. Ijazah dan Transkrip Akademik dari Perguruan Tinggi [terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi)] tempat calon menyelesaikan program studi Sarjana Filsafat Keilahian atau yang setara (Sarjana Theologi, Sarjana Sains Teologi); atau fotokopinya yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - d. Pasfoto ukuran 2x3 dan 3x4, masing-masing 2 lembar.
 - e. Tujuan dan gagasan-gagasan studi.
 - f. Bukti pembayaran uang ujian masuk menurut ketentuan yang sedang berlaku (uang ujian masuk ini tidak dapat dikembalikan atau *non-refundable*).
2. Syarat-syarat tersebut di atas sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua minggu sebelum ujian masuk dilaksanakan.

3. Proses penerimaan ditangani oleh BAA (Bagian Administrasi Akademik) STFT (STT) Jakarta.
4. Mahasiswa/i yang diterima diwajibkan mengikuti PROSPEK (Program Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) yang diselenggarakan sesuai dengan waktu, tempat, dan tujuan yang ditentukan oleh Pemimpin STFT (STT) Jakarta bersama Panitia PROSPEK.

Pasal 2. Tatacara Penerimaan Mahasiswa/i

1. Setiap calon, termasuk lulusan Program Sarjana Filsafat Keilahian dari STFT (STT) Jakarta atau lulusan Sarjana Filsafat Keilahian atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN-PT, harus menempuh Ujian Masuk, dengan mempersyaratkan Indeks Prestasi (IP) minimal B (3.0) dari Program Sarjana. Ujian Masuk untuk semua calon adalah mengerjakan satu makalah dengan memanfaatkan literatur yang wajib dikuasai terlebih dahulu.
2. Setiap calon harus mengikuti TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dan harus mencapai score minimal 500 *paper-based* (setara dengan 173 *computer-based*; 45 *internet-based*) dengan catatan:
 - a. Sertifikat tersebut harus dibuktikan oleh sertifikat yang belum kadaluarsa (paling lama 2 tahun dari TOEFL International atau TOEFL Institutional yang keduanya dibuat oleh *Educational Testing Service di Princeton*, Amerika Serikat) dan harus diserahkan kepada BAA STFT (STT) Jakarta pada saat menyerahkan seluruh dokumen pendaftaran.
 - b. Hanya calon yang lulus dan yang telah mencapai skor TOEFL minimal 500 *paper-based*, 173 *computer-based*; 45 *internet-based* yang diperkenankan mengikuti perkuliahan.

3. Calon memperoleh informasi tentang literatur yang wajib dipelajari sebagai persiapan ujian masuk sesuai bidang yang diminati setelah membayar uang ujian masuk.
4. Penetapan kelulusan ujian masuk diputuskan oleh Rapat Penentuan Hasil Ujian Masuk STFT (STT) Jakarta. Lembar jawaban atau makalah ujian masuk menjadi milik BAA STFT (STT) Jakarta dan kepada calon hanya diberikan informasi lulus atau tidak lulus.
5. Calon yang tidak lulus diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti ujian ulang pada tahun berikutnya.
6. Sebelum, selama, dan sesudah proses ujian masuk, calon tidak diperkenankan menghubungi dosen STFT (STT) Jakarta, terkait materi dan hasil ujian masuk.

Pasal 3. Tatacara Penyusunan Rancangan Studi (RS)

1. Di dalam RS tergambar kuliah-kuliah wajib umum dan wajib terarah, serta 2 Wilayah Konsentrasi yang akan ditekuni. Wilayah Konsentrasi 1 berisi tugas yang memberi gambaran dan pemahaman menyeluruh sekaligus mendalam tentang bidang studi tertentu (misalnya: Etika); juga tugas yang akan mengkhususkan diri pada sub-bidang tertentu (misalnya: Etika Politik, Etika Sosial, Etika Kebudayaan, Etika Lingkungan, Etika Bisnis, Etika Biologis, dan lain sebagainya). Sedangkan Wilayah Konsentrasi 2 akan mengarahkan dan mempersiapkan mahasiswa/i kepada penulisan tesis.
2. Untuk menolong mahasiswa/i menyusun RS setelah menetapkan konsentrasi studi yang lebih spesifik, Dosen Pembimbing menyiapkan daftar literatur yang berisi sejumlah buku pegangan (*handbooks*) dan buku teks (*text books*). Mahasiswa/i memilih dari daftar tersebut minimal 2 buku untuk tiap Wilayah Konsentrasi (minimal 1 berbahasa asing). Sisanya dapat dimanfaatkan pada penyusunan

Makalah pada tiap Wilayah Konsentrasi. Makalah konsentrasi 2 wajib diseminarkan sebagai Seminar Penelitian mahasiswa/i yang menjadi cikal-bakal Seminar Proposal Tesis.

3. Setelah mahasiswa/i dan dosen sepakat tentang literatur yang akan dipelajari dan dijadikan bahan Laporan Bacaan dan juga tentang pokok Makalah pada setiap Wilayah Konsentrasi, kedua belah pihak menuangkannya ke dalam dokumen RS mahasiswa/i yang bersangkutan, lengkap dengan jadwal pengerjaan, dan ditandatangani bersama. Dokumen RS ini menjadi kontrak studi di antara mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing yang bersangkutan. Perubahan atas RS ini hanya dapat dilakukan bila ada alasan yang sah, dan diinformasikan kepada BAA.
4. Di dalam RS itu bisa saja telah dicantumkan topik tesis yang akan ditulis setelah tahap pertama dan kedua (Studi Komprehensif) selesai. Namun topik itu bersifat tentatif dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan studi pada tahap Studi Komprehensif.

Pasal 4. Tatacara Studi

1. Proses studi Magister Filsafat Keilahian merupakan kombinasi yang terdiri atas Kuliah Kelas Bersama (Kuliah Wajib Umum dan Kuliah Wajib Terarah) dan Bimbingan Studi Konsentrasi. Kedua komponen ini berjalan bersamaan.
2. Kuliah Kelas Bersama dilaksanakan pada semester 1-2, dan harus diikuti oleh semua mahasiswa/i setiap angkatan dengan terlebih dahulu mengisi nama mata kuliah yang hendak diikuti dalam format Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh BAA. Setelah mengisinya, mahasiswa/i membawa KRS tersebut kepada Dosen

Pembimbing untuk ditandatangani. Rincian jumlah sks untuk masing-masing mata kuliah dalam studi diatur tersendiri.

3. Mahasiswa/i memilih sendiri konsentrasi utamanya (lihat point G., h.21). Tiap konsentrasi dapat diperinci lagi. Konsentrasi khusus secara terinci ditetapkan Dosen Pembimbing bersama mahasiswa/i yang bersangkutan, dan dituangkan dalam RS.
4. Setiap mahasiswa/i dibimbing oleh seorang dosen yang ditetapkan oleh rapat Senat STFT (STT) Jakarta. Dosen melakukan tugas bimbingan, antara lain dengan menyelenggarakan kuliah, seminar, bimbingan kelompok, dan bimbingan pribadi secara terencana dan terjadwal (lebih lanjut lihat Pasal 5 “Tatacara Bimbingan”).
5. Untuk merencanakan dan menjadwalkan bimbingan dan proses studi secara menyeluruh, Dosen Pembimbing bersama mahasiswa/i pada awal masa studi menyusun dan menyepakati RS secara terinci dan menyeluruh, termasuk topik atau pokok bahasan dalam tesis kelak. RS ini dirumuskan secara tertulis, ditandatangani bersama, dan menjadi sebuah kontrak studi. RS harus masuk ke BAA paling lambat satu bulan sejak mulai studi. RS pada studi tahap I-II (Studi Komprehensif) mencakup sejumlah mata kuliah bersama pada semester 1 dan 2, dan rincian dari 2 Wilayah Konsentrasi. Setiap Wilayah Konsentrasi mencakup 2 Laporan Bacaan dan 1 Makalah. Studi Konsentrasi (dalam hal ini Studi Konsentrasi 1 dan 2), harus selesai maksimal dalam waktu satu tahun.
6. Program Magister Filsafat Keilahian dilaksanakan dengan memberlakukan sistem kredit semester (sks) dengan jumlah keseluruhan satuan kredit semester sebanyak 39 sks. Dengan demikian, setiap kegiatan belajar-mengajar, diberi bobot dengan jumlah sks tertentu. Rincian jumlah sks untuk masing-masing konsentrasi studi dalam RS diatur tersendiri.

7. Persyaratan mukim yang berlaku di Program Magister Filsafat Keilahian adalah tiga semester.
8. Program Magister Filsafat Keilahian dirancang untuk 4 semester (dua tahun).
9. Setiap mahasiswa/i menjalaninya penuh waktu (*fulltime*). Dalam keadaan khusus, masa studi dapat diperpanjang 2 semester (satu tahun) lagi, sehingga jumlah maksimal menjadi 6 semester (tiga tahun). Di tengah masa studi, berdasarkan alasan yang sah, mahasiswa/i dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 semester (satu tahun).
10. Tahapan-tahapan studi Magister Filsafat Keilahian dibagi atas tiga bagian besar:
 - a. Studi Tahap Pertama
Tahapan studi ini mencakup sejumlah mata kuliah wajib umum, wajib pilihan, dan wajib terarah.
 - b. Studi Tahap Kedua
Tahapan studi ini mencakup dua Wilayah Konsentrasi studi. Nilai-nilai kuliah kelas bersama dan Wilayah Konsentrasi 1-2 harus mendapat nilai rata-rata minimal B (3.0). Makalah Konsentrasi 2 wajib diseminarkan sebagai Seminar Penelitian mahasiswa/i yang juga dinilai oleh mahasiswa/i Program Magister selain dosen pembimbing studi. Di akhir tahap kedua ini mesti dipersiapkan Seminar Proposal Tesis yang akan menjadi praujian tesis. Studi Tahap kedua dirancang untuk masa 2 semester, termasuk waktu untuk Seminar Proposal Tesis (praujian tesis). Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa/i menyelesaikan kuliah kelas bersama, Studi Konsentrasi 1 dan 2, dan mendapat nilai rata-rata minimal B. Seminar Proposal Tesis dinilai oleh Dosen Pembimbing bersama

dua dosen lain yang ditetapkan Senat STFT (STT) Jakarta, dalam hal ini Ketua Program Magister. Seminar Proposal Tesis adalah forum ilmiah yang dinilai oleh mahasiswa/i Program Magister, Program Studi Lainnya, serta tim dosen penilai. Apabila mahasiswa/i gagal dalam Seminar Proposal Tesis ini, maka seminar dapat diulang sekali lagi, selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman hasil seminar. Jika seminar ulang tersebut belum mencapai nilai rata-rata B, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan gagal (bnd. Pasal 8 tentang Batas Waktu Studi dan Penghentian Studi).

c. Studi Tahap Ketiga

Tahapan studi ini digunakan untuk penulisan Tesis Magister (termasuk penelitian terkait). Topik tesis dibuat berpedoman pada hasil penilaian dan perbaikan dari Seminar Proposal tesis. Tesis harus membuktikan kompetensi ilmiah dan keterampilan meneliti. Tesis dapat merupakan hasil studi lapangan dan/atau studi kepustakaan, tetapi semuanya harus berorientasi pada problematika di Indonesia atau Asia pada umumnya. Tahap ketiga ini diakhiri dengan pemeriksaan tesis, ujian lisan, dan penilaian atas tesis tersebut, yang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing bersama dua dosen lain yang ditetapkan oleh Senat STFT (STT) Jakarta, dalam hal ini Ketua Program Magister dan Wakil Ketua 1. Studi tahap ketiga ini dirancang untuk 2 semester. Dalam keadaan khusus, tahap ini dapat diperpanjang hingga maksimal 2 semester, asalkan jumlah keseluruhan masa studi tidak melebihi 6 semester.

11. Calon mahasiswa/i Magister Filsafat Keilahian dari Sarjana Non Filsafat Keilahian harus menempuh matrikulasi selama 1 tahun (30 sks), dengan 10 mata kuliah sebagai pemenuhan dasar studi Filsafat

Keilahian dan capaian nilai rata-rata minimal B, sebagai prasyarat untuk menempuh studi di Magister Filsafat Keilahian–Kelas Malam. Matrikulasi dilaksanakan selama 2 semester (Semester Ganjil [Agustus–Desember] dan Semester genap [Januari–Mei]), setiap Senin-Jumat, pukul 18.30–21.00 WIB. Dalam setiap semester berlangsung 5 mata kuliah. Mata kuliah untuk Semester Ganjil adalah: Pengantar ke dalam Studi Filsafat Keilahian, Studi Perjanjian Lama, Filsafat Pengembalaan, Sejarah Kekristenan, dan Teori Edukasi Iman. Mata kuliah untuk Semester Genap adalah: Studi Perjanjian Baru, Studi Filsafat Keilahian Kontekstual dan Sosial, Etika Kristen, Sistematika, dan Studi Misi dan Studi Agama-agama.

Pasal 5. Tatacara Bimbingan

1. Bimbingan terdiri atas dua tahap, yaitu (a) Studi Komprehensif; dan (b) Penelitian, Penulisan, dan Ujian Tesis.
2. Studi Komprehensif:
 - a. Mahasiswa/i dibimbing oleh seorang dosen yang ditetapkan oleh Senat STFT (STT), dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Program Magister dan Wakil Ketua 1. Bila dipandang perlu, dapat ditunjuk seorang Dosen Pembimbing tambahan, yang bertugas membantu Dosen Pembimbing utama.
 - b. Yang berhak menjadi pembimbing studi program Magister Filsafat Keilahian adalah dosen berjabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, dan Lektor dengan kualifikasi pendidikan Doktor. Sebelum Dosen Pembimbing ditetapkan, mahasiswa/i diberikan kesempatan mengusulkan Dosen Pembimbing sesuai bidang studinya. Keputusan definitif mengenai Dosen Pembimbing

ditetapkan oleh Ketua Program dan disahkan oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.

- c. Mahasiswa/i membuat RS yang menggambarkan alur berpikir mengenai pokok yang akan ditekuni selama studi dalam konsultasi dengan Dosen Pembimbing. RS tersebut harus selesai dikerjakan paling lambat 1 bulan setelah penetapan pembimbingan dan diajukan kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan. RS mencakup studi komprehensif dan rancangan sementara pokok penulisan tesis. RS dilengkapi daftar literatur sementara (contoh Formulir RS terlampir).
- d. Dosen Pembimbing bersama mahasiswa/i menetapkan jadwal bimbingan sesuai kesepakatan bersama. Bimbingan pribadi ataupun kelompok dilaksanakan secara teratur dan terjadwal disesuaikan dengan batas waktu studi sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- e. Jumlah total sks yang ditempuh per semester menjadi pembagi atas total nilai yang diperoleh mahasiswa/i. Keterlambatan memasukkan tugas konsentrasi mengakibatkan pengurangan nilai.
- f. Bimbingan diberikan sesuai Wilayah Konsentrasi studi berurutan dan sistematis dari konsentrasi 1-2. Bimbingan dilaksanakan secara terencana dan teratur sesuai dengan RS yang telah disepakati, baik secara individual maupun berkelompok dengan metode kuliah, seminar, diskusi, lokakarya, serta metode studi lainnya. Setiap proses pembelajaran, dalam hal ini penyusunan RS, penulisan laporan bacaan, makalah, studi kontekstual bidang konsentrasi hingga penulisan tesis, dibahas oleh dosen pembimbing dan mahasiswa/i dalam tatap muka, dan dicatat dalam Buku Bimbingan Studi Magister.

- g. Setiap Wilayah Konsentrasi berbobot 7 sks yang setara dengan pemberian tugas 2 Laporan Bacaan (masing- masing 2 sks) dan 1 Makalah (3 sks). Keseluruhannya mencakup 10-15 buku, minimal 65% berbahasa asing.
 - h. Selama masa studi mahasiswa/i didorong untuk mempublikasikan karya mereka dalam jurnal ilmiah.
 - i. Seluruh bimbingan tahap kedua diakhiri dengan rencana Seminar Proposal Tesis, yang disiapkan bersama Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
 - j. Proses penelitian dan penulisan tesis didahului pengajuan proposal tesis oleh mahasiswa/i kepada Dosen Pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing, proposal tesis akan diseminarkan dengan mengikutsertakan 2 (dua) dosen ahli untuk menilai proposal tesis tersebut. Seminar Proposal Tesis wajib dihadiri oleh mahasiswa/i sekonsentrasi studi, serta mengundang mahasiswa/i konsentrasi lain, dan mahasiswa/i program studi lainnya. Setelah Seminar Proposal tesis dinyatakan berhasil, maka penulisan dan penelitian dapat dilakukan di perpustakaan atau di lapangan (komunitas religius/masyarakat), dan berorientasi pada masalah teologis yang dihadapi di Indonesia dan/atau Asia.
 - k. Proposal Tesis berisi maksimal 15 halaman, dengan mengacu kepada Pedoman Penulisan Karya Tulis sebagaimana tercantum dalam Bab IV, Pasal 6, ayat 2. Proposal Tesis mesti disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing studi.
3. Penelitian, Penulisan, dan Ujian Tesis:
- a. Setelah penelitian selesai, hasilnya dituangkan dalam bentuk draf sementara tesis. Penulisan tesis dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dengan rencana dan jadwal yang teratur.

- b. Tesis yang telah disetujui oleh pembimbing dan mendapat Formulir Persetujuan Layak Uji dari ketiga dosen pembaca diserahkan ke BAA sebanyak 3 eksemplar untuk diuji secara lisan. Tesis harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir studi, disertai lampiran: (1) Formulir Persetujuan Layak Uji yang ditandatangani oleh ketiga dosen penilai; dan (2) Formulir Abstrak yang ditandatangani Ketua Program Magister. Ujian tesis dilaksanakan dalam bentuk lisan oleh 3 orang penguji yang terdiri atas pembimbing studi ditambah dua orang pembaca/penguji lain.
- c. Tebal tesis antara 100 – 200 halaman dengan mengacu kepada Pedoman Penulisan Karya Tulis sebagaimana tercantum dalam Bab IV, Pasal 6, ayat 2.
- d. Tesis wajib menggunakan minimal 30 buku dan 65% diantaranya berbahasa asing.
- e. Untuk mereka yang memutuskan menunda pengumpulan dengan alasan khusus, misalnya: sakit dan melahirkan, di pertengahan proses penulisan, maka diberikan waktu penundaan maksimal 45 hari, terhitung mulai dari hari penyerahan draf tesis, tanpa dikenakan sanksi nilai maksimal. Percakapan tentang hal ini dilakukan oleh Ketua Program Magister dalam koordinasi dengan Wakil Ketua 1, dan ditetapkan dalam Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.

Pasal 6. Tatacara Pelaksanaan Ujian Tesis

- 1. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila draf tesis telah mendapat:
 - a. Persetujuan dari Ketua Program Magister dan *proof reader* untuk diserahkan kepada para pembaca/penguji.

- b. Persetujuan dalam Formulir Persetujuan Layak Uji dari 3 orang dosen pembaca/penilai tesis.
 - c. Persetujuan dalam Formulir Abstrak dari Ketua Program Magister.
2. Draf tesis yang telah mendapat Formulir Persetujuan Layak Uji dianggap telah mendapat nilai minimal B (3.0) dan tidak dapat dinyatakan gagal.
 3. Mahasiswa/i memperoleh waktu secukupnya untuk memperbaiki draf tesis sesuai saran dan koreksi dari para dosen pembaca sebelum ujian berlangsung.
 4. Tesis yang diserahkan kepada pembimbing dan pembaca sudah harus selesai dibaca paling lama 1 bulan sesudah diserahkan.
 5. Tesis diberi nilai secara tertulis pada Lembaran Penilaian dan nilai itu diperhitungkan dalam komponen penilaian tesis.
 6. Ujian tesis dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Program Magister dan/atau dosen pembimbing studi.
 7. Ujian tesis dilaksanakan secara lisan oleh panitia penguji yang terdiri atas pembimbing dan dua dosen/pakar lain yang telah membaca tesis tersebut dan memiliki keahlian di bidang yang sama atau terkait dengan topik tesis yang akan diuji.
 8. Tanggal dan jam pelaksanaan ujian tesis ditetapkan oleh Ketua Program berdasarkan usulan dari pembimbing dan para pembaca/penguji.
 9. Ujian tesis bersifat terbuka dan karenanya dapat dihadiri oleh unsur dosen dan mahasiswa/i Program Pascasarjana dan komunitas yang lebih luas. Surat Undangan dikeluarkan oleh BAA.
 10. Undangan boleh mengajukan pertanyaan selama ujian berlangsung, atas izin tim pembaca/penguji, tetapi tidak ikut menentukan hasil ujian. Proses dan prosedur ujian di atas adalah sebagai berikut.

- a. Ujian lisan berlangsung maksimal 2 jam (120 menit).
 - b. Pertama-tama pemimpin ujian mempersilakan mahasiswa/i yang bersangkutan menjelaskan secara singkat (5-7 menit) isi pokok tesisnya, termasuk alasan, tujuan, dan kesimpulan penelitian serta penulisannya.
 - c. Selanjutnya para pembaca/penguji secara berturut-turut diberi waktu $\pm$ 30 menit untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar, sekaligus mendengar jawaban yang bersangkutan.
 - d. Undangan diberi kesempatan untuk bertanya kepada yang bersangkutan. Setelah tanya-jawab dalam rangka ujian selesai, yang bersangkutan dan para undangan diperkenankan meninggalkan ruang ujian.
 - f. Pemimpin ujian bersama dengan para penguji berunding untuk menetapkan penilaian, dan membubuhkannya pada Berita Acara. Pada akhir ujian, para pembaca/penguji mengembalikan kepada yang bersangkutan naskah tesis yang sudah dibubuhi catatan bersama lembaran pegangan untuk perbaikan tesis.
11. Proses dan hasil ujian, termasuk catatan-catatan, dituangkan dalam Lembar Penilaian ujian yang dibuat secara khusus untuk masing-masing peserta ujian. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua Program Magister, para pembaca/penguji beserta mahasiswa/i yang bersangkutan.
 12. Pemberitahuan kelulusan secara tertulis dan definitif dan pemberian gelar Magister Filsafat Keilahian disampaikan sesudah yang bersangkutan menyerahkan draf final tesis layak jilid dengan mengerjakan seluruh perbaikan yang sudah diteliti oleh dosen dan/atau pembimbing atau dosen-dosen penguji lainnya, sesuai keputusan dalam sidang ujian.

13. Yudisium diputuskan berdasarkan penghitungan hasil studi tahap 1 hingga 3, dan ditetapkan dalam Rapat Tim Akademik dan Tim Pemimpin untuk disahkan di dalam Rapat Senat. Jika sampai batas waktu yang ditentukan perbaikan tesis tidak diserahkan ke BAA, Rapat Senat STFT (STT) Jakarta berhak untuk tidak memberikan yudisium. Kepada yang bersangkutan hanya akan diberikan Transkrip Nilai Studi tanpa gelar Magister Filsafat Keilahian.

Pasal 7. Evaluasi

1. Evaluasi proses belajar-mengajar dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa/i dalam menyelesaikan rancangan studi yang telah disusun dan kualitas proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh para dosen.
2. Evaluasi terdiri atas:
 - a. Evaluasi terhadap mahasiswa/i pada setiap semester. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa/i dalam menyelesaikan RS untuk suatu semester tertentu. Hasil evaluasi semester ini tergambar dalam Indeks Prestasi yang diperlukan untuk menentukan perkembangan studi.
 - b. Evaluasi terhadap dosen pada setiap semester. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dosen dalam menyelenggarakan perkuliahan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RS. Hasil evaluasi semester ini diserahkan kepada dosen yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas perkuliahan secara umum.
 - c. Evaluasi menyeluruh untuk periode tertentu. Evaluasi ini dilaksanakan pada akhir semester satu dan setiap semester genap

tertentu untuk menentukan apakah seorang mahasiswa/i dapat melanjutkan studi di STFT (STT) Jakarta.

3. Pelaksanaan evaluasi pada ayat 2 di atas adalah sebagai berikut.
 - a. Pada akhir semester satu, dan bagi mahasiswa/i Matrikulasi di akhir semester 2, evaluasi dilakukan untuk menentukan kelanjutan studinya ke semester berikut. Mahasiswa/i yang tidak mencapai nilai minimal IP/IPK 3.0 akan dinyatakan *drop out* (DO).
 - b. Proses penyampaian hasil bagi mahasiswa/i yang gagal, akan disampaikan melalui surat kepada mahasiswa/i yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua Program Magister atau Wakil Ketua 1.
 - c. Setelah menempuh dua semester, mahasiswa/i harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0.
 - d. Jika pada akhir semester 2 atau 3, mahasiswa/i tidak berhasil mencapai nilai minimal 3.0 maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu studi di Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta dan tidak diperkenankan lagi meneruskan studinya.
4. Selain bentuk evaluasi seperti di atas, evaluasi juga akan diberikan kepada mahasiswa/i dalam bentuk Surat Peringatan (SP), yang berjangka waktu 3 bulan (lih. Pasal 8, ayat 4). SP berfungsi sebagai peringatan bagi mahasiswa/i untuk segera memperbaiki dan meningkatkan hasil studinya, jika yang bersangkutan ingin studinya berlanjut di STFT (STT) Jakarta.
5. Mahasiswa/i yang tidak dapat memperbaiki dan meningkatkan prestasi akademis setelah mendapat dua kali SP, akan dihentikan studinya.

Pasal 8. Batas Waktu Studi dan Penghentian Studi

1. Mahasiswa/i dapat menyelesaikan studinya maksimal selama 6 semester. Tanpa mengurangi ketentuan maksimal 6 semester itu, batas waktu maksimal sampai dengan menempuh Seminar Proposal Tesis adalah 3 semester.
2. Mahasiswa/i yang tidak lulus setelah dua kali menempuh Seminar Proposal Tesis dinyatakan gagal dan studinya dihentikan.
3. Bila mahasiswa/i tidak dapat menyelesaikan keseluruhan masa studi dalam waktu 6 semester, di luar cuti studi, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal dan studinya dihentikan.
4. Sebelum batas masa studi berakhir, BAA akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak dua kali. Masa berlaku Surat Peringatan Satu adalah tiga bulan sebelum dikeluarkannya Surat Peringatan Dua, yang juga berlaku selama tiga bulan, sebelum dikeluarkan Surat Penghentian Studi.
5. Dalam keadaan luar biasa dan terpaksa Ketua Program Magister dalam koordinasi dengan Wakil Ketua 1 dapat menghentikan studi seorang mahasiswa/i dengan pengesahan dari Rapat Senat STFT (STT) Jakarta tanpa didahului surat-surat peringatan tersebut.

Formulir Rancangan Studi Magister Filsafat Keilahian

Nama Mahasiswa/i	:		
Konsentrasi Studi	:		
Tim Dosen Pembimbing			
1. DPS-U (Utama)	:		
2. DPS-P (Pendamping)	:		
Mulai Studi/NIM	:		
I. Kuliah Kelas Bersama		(15 sks)	
Semester 1:			
1. Studi Tematis, Filsafat Keilahian Kontekstual dan Kontemporer		(3 sks)	
2. Metodologi Penelitian Sosial dan Metode Berteologi		(3 sks)	
3. <i>Studi Biblika Kontekstual</i>		(3 sks)	
4. <i>Filsafat Ilmu, Filsafat Keilahian, dan Studi Interdisipliner</i>		(3 sks)	
II. Studi Konsentrasi		(14 sks)	
Semester 2:			
1. Kuliah Wajib Terarah (studi Kontekstual)		(3 sks)	
2. Konsentrasi 1			
a. Laporan Bacaan 1 (2 sks):		Waktu	
b. Laporan Bacaan 2 (2 sks):		Waktu	
c. Makalah wajib dikirim ke Jurnal (3 sks):		Waktu	
Semester 3:			
3. Konsentrasi 2			
a. Laporan Bacaan 1 (2 sks):		Waktu	
b. Laporan Bacaan 2 (2 sks):		Waktu	
c. Makalah wajib dikirim ke Jurnal (3 sks):		Waktu	
III. Tesis		(10 sks)	
Semester 3:			
Seminar Proposal Tesis	Perkiraan Judul:	(2 sks)	Waktu:
Semester 4:			
Penelitian dan Penulisan Tesis	Perkiraan Judul:	(5 sks)	Waktu:
Ujian Akhir Tesis	Perkiraan Waktu:	(3 sks)	Waktu:

Formulir Rencana Studi ini dibuat pada tanggal:

Mahasiswa/i:

Dosen Pembimbing:

BAB V
ATURAN-ATURAN UMUM PROGRAM PASCASARJANA
(MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN DAN DOKTOR FILSAFAT KEILAHIAN)

Pasal 1. Peraturan Pendaftaran Mahasiswa/i

1. Bagi mahasiswa/i baru, pendaftaran baru dapat dilakukan bila yang bersangkutan telah membayar uang kuliah minimal untuk satu semester dan biaya-biaya lain yang sudah ditentukan sesuai pembayaran sistem paket per semester.
2. Setiap mahasiswa/i didaftarkan hanya untuk satu semester. Dengan demikian pada setiap awal semester yang hendak diikutinya, kecuali pada semester pertama, setiap mahasiswa/i harus mengisi formulir pendaftaran ulang.
3. Pada minggu pertama setiap semester, mahasiswa/i lama yang dinyatakan bisa melanjutkan perkuliahan menerima Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) rangkap empat, dan Formulir Pembayaran Biaya Studi semester baru dari Bagian Administrasi Akademik (BAA).
4. Bagi mahasiswa/i lama, pendaftaran ulang baru dapat dilakukan bila yang bersangkutan telah mengisi KRS yang ditandatangani Dosen Pembimbing Studi dan membayar uang kuliah minimal untuk semester yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan waktu dalam Kalender Akademik.
5. Setelah satu semester selesai berlangsung dan setelah nilai-nilai dari semua mata kuliah yang tercantum pada KRS yang bersangkutan masuk, BAA memasukkan nilai-nilai tersebut ke KHS, menghitung jumlah sks yang diperoleh mahasiswa/i, menetapkan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa/i yang bersangkutan pada semester itu, dan

menyerahkan salinan KHS yang sudah diisi itu kepada mahasiswa/i dan Dosen Pembimbing Studi yang bersangkutan.

Pasal 2. Tatacara Penyerahan Tugas

1. Mahasiswa/i wajib menyerahkan pekerjaan atau tugasnya dalam bentuk *hardcopy* ke BAA, atau mengirimnya dalam bentuk naskah elektronik ke alamat *e-mail* BAA, sesuai kesepakatan dengan Dosen Pembimbing.
2. BAA akan menyerahkan pekerjaan atau tugas tersebut kepada dosen yang bersangkutan dilampiri bukti penerimaan dan formulir penilaian.
3. Dosen menyerahkan nilai dan mengembalikan pekerjaan atau tugas mahasiswa/i lewat BAA paling lambat satu bulan sesudah pekerjaan atau tugas diterima.
4. Mahasiswa/i menerima nilai atas pekerjaan atau tugasnya melalui BAA.

Pasal 3. Tatacara Penilaian

1. Setiap pekerjaan mahasiswa/i diberi penilaian pada Lembaran Penilaian yang disediakan oleh BAA.
2. Setiap komponen studi diberi bobot sks dan nilai. Nilai diberikan dalam bentuk angka, menurut sistem penghitungan dan perincian bobot nilai yang berlaku di STFT (STT) Jakarta. Perincian bobot nilai dalam bentuk huruf dan penetapan ekuivalensinya dengan angka ditetapkan sebagai berikut.

(Revisi perincian bobot nilai yang baru ditetapkan dengan SK Ketua no.080a/Ketua/IV/2018 tanggal 1 April tentang: Penetapan Revisi Rincian Bobot Nilai dengan Angka Ekuivalensinya).

Tidak ada nilai A+		
A	85 – 100	4,0
A-	80 - < 85	3,7
B+	75 - < 80	3,3
B	70 - < 75	3,0
B-	65 - < 70	2,7
C+	60 - < 65	2,3
C	55 - < 60	2,0
C-	50- < 55	1,7
D	40 - < 50	1,0
E	0 - < 40	0

- a. Pengurangan kecil: 5 angka (A- menjadi B+, dan seterusnya).
 - b. Pengurangan besar: 15 angka (A- menjadi B-, dan seterusnya).
3. Jumlah sks dan nilai yang diperoleh mahasiswa/i dari setiap komponen program magister direkam dalam Rekaman Akademik (*Academic Record*). Perhitungan atas seluruh nilai inilah yang menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Yudisium Mahasiswa/i pada akhir masa studi.
 4. Tugas yang terlambat diserahkan tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di STFT (STT) Jakarta.
 5. Mahasiswa/i dinyatakan lulus apabila mencapai IPK minimal B (3.0) dan lulus ujian akhir. Mahasiswa/i dapat direkomendasikan untuk menempuh studi lanjut Program Doktor apabila mencapai IPK minimal 3.20. Yudisium Dengan Predikat Pujian (IPK diatas 3.75) hanya diberikan bila mahasiswa/i menyelesaikan studi tidak lebih dari enam semester untuk Program Magister dan tidak lebih dari delapan

semester untuk Program Doktor, di luar hak cuti studi selama maksimal 2 semester.

6. Yudisium untuk Program Magister dan Doktor adalah sebagai berikut.
 - a. IPK 3.00 - 3.50, dengan predikat: Lulus Memuaskan
 - b. IPK 3.51 - 3.75, dengan predikat: Lulus Sangat Memuaskan
 - c. IPK di atas 3.75, dengan predikat: Lulus Dengan Pujian

Pasal 4. Peraturan Presensi/Absensi untuk

Dosen dan Mahasiswa/i

1. Baik dosen maupun mahasiswa/i wajib hadir pada waktu kuliah tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester. Dengan demikian kehadiran minimal dosen dan mahasiswa/i adalah minimal 12 kali tatap muka dan absensi maksimal dalam 1 semester adalah 4 kali tatap muka untuk 3 sks, termasuk absen karena sakit, izin, dan lain lain.
2. Bila dosen hadir kurang dari 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menyelenggarakan ujian ataupun menetapkan tugas akhir semester untuk menentukan nilai semester bagi mata kuliah yang bersangkutan. Penyelesaian mata kuliah tersebut akan dilengkapi pada semester berikutnya. Untuk itu mahasiswa/i tidak perlu membayar uang sks mata kuliah yang bersangkutan. Pihak sekolah akan mengatur penyelesaian penyelenggaraan mata kuliah tersebut.
3. Bila mahasiswa/i hadir kurang dari 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester, maka yang bersangkutan didiskualifikasi, dalam arti tidak diperkenankan mengikuti ujian atau mengerjakan tugas akhir semester dan tidak mendapat nilai akhir semester untuk mata kuliah

yang bersangkutan. Khusus pada 4 kali pertemuan pertama, jumlah maksimal ketidakhadiran adalah 2 kali.

4. Dosen dan mahasiswa/i diwajibkan hadir tepat waktu. Pemeriksaan kehadiran dosen dilakukan oleh ketua kelas pada awal jam kuliah, sedangkan pemeriksaan kehadiran mahasiswa/i (pembacaan daftar presensi) dilakukan dosen pada awal jam kuliah dan pada akhir perkuliahan dengan memeriksa kembali daftar presensi. Mahasiswa/i masih dianggap hadir bila selama pembacaan pertama Daftar Presensi yang bersangkutan telah memasuki ruang kelas.
5. Bila mahasiswa/i terlambat hadir, yakni hadir sesudah semua nama mahasiswa/i dalam Daftar Presensi dibacakan, maka yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti kuliah pada jam tersebut, tetapi kehadirannya tidak dihitung.
6. Bila dosen tidak dapat hadir pada waktu tatap muka tertentu, maka yang bersangkutan bersama seluruh kelas dapat menyepakati jam pengganti pada waktu lain dalam semester yang sama, sejauh tidak mengganggu penyelenggaraan mata kuliah lain.
7. Mahasiswa/i yang ditugaskan oleh STFT (STT) Jakarta untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, dihitung kehadirannya dalam perkuliahan, berdasarkan persetujuan dosen yang bersangkutan.
8. Pada pertemuan awal, dosen dan kelas diimbau untuk membuat kesepakatan bersama mengenai perhitungan kehadiran, baik dosen maupun mahasiswa/i.

Pasal 5. Peraturan Ujian Akhir Semester

Ketentuan Umum:

1. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada setiap akhir semester, baik ujian tertulis di kelas maupun makalah atau tugas akhir semester.
2. Dosen penguji adalah pengasuh proses belajar-mengajar mata kuliah yang diujikan.
3. Panitia Ujian adalah panitia pelaksana ujian akhir semester yang terdiri atas Wakil Ketua 1, Ketua Program Magister, Ketua Program Doktor, dan BAA dengan keputusan Ketua STFT (STT) Jakarta.
4. Peserta Ujian adalah mahasiswa/i STFT (STT) Jakarta Program Pascasarjana yang memenuhi seluruh persyaratan untuk menempuh ujian akhir semester.
5. Pengawas adalah dosen dari mata kuliah yang bersangkutan atau seorang yang ditugasi oleh BAA untuk menggantikan yang bersangkutan mengawasi ujian akhir semester.
6. Berita Acara adalah lembar isian yang harus diisi dan ditandatangani oleh pengawas dan peserta yang merekam hal-hal yang perlu.

Ketentuan Khusus:

1. Ujian akhir semester merupakan salah satu komponen untuk menilai keberhasilan studi mahasiswa/i pada semester yang bersangkutan.
2. Ujian akhir semester dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain oleh dosen sebagai penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan.
3. Ujian akhir semester dilaksanakan oleh dosen dan teknis penulisannya dibantu oleh Panitia Ujian.

4. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.b. di atas harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal ujian tertulis yang sudah ditetapkan.
5. Ujian akhir semester, baik tertulis maupun lisan, dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan tidak diadakan ujian susulan kecuali jika ada alasan yang sah.

Pasal 6. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi

1. Penulisan tesis dan disertasi didahului oleh penyusunan proposal dan Seminar Proposal. Selanjutnya, proses penulisan didasarkan pada proposal tesis atau disertasi yang sudah diuji oleh tiga dosen penilai dan mendapat nilai minimal B (3.0), kendati di dalam proses penulisan terbuka kemungkinan bagi mahasiswa/i untuk melakukan modifikasi atas proposal tersebut.
2. Tatacara teknis penulisan tesis dan disertasi mengacu pada buku panduan karya Joas Adiprasetya dan Rebecca B. Young, *Panduan Penulisan Karya Tulis Akademis untuk Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: UPI Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta), 2015). Sebagai acuan pembandingan dapat juga digunakan karya Kate L. Turabian: *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation*, 7th edition (Chicago & London: The University of Chicago Press, 2007).
3. Tesis wajib menggunakan minimal 30 buku dan 65% diantaranya berbahasa asing.
4. Disertasi wajib menggunakan minimal 70 buku, termasuk artikel jurnal, dan 65% di antaranya berbahasa asing. Prosentase buku/artikel berbahasa asing ini dapat disesuaikan jika fokus disertasi adalah pada

konteks dan sumber yang tidak tersedia dalam bahasa asing dan hanya tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa lokal.

Pasal 7. Peraturan Cuti Studi

1. Mahasiswa/i dapat mengajukan permohonan cuti studi per semester untuk tidak mengikuti kegiatan akademik, maksimal 2 semester selama masa studi.
2. Cuti studi hanya dapat diambil pada permulaan semester. Cuti studi setelah semester berjalan beberapa minggu hanya dapat diambil dengan alasan yang sangat kuat dan sah.
3. Cuti studi diizinkan apabila mahasiswa/i sudah duduk di semester 3, kecuali ada alasan kuat dan sah melalui percakapan dengan Ketua Program Studi dan Wakil Ketua 1 dan disetujui oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.
4. Permohonan cuti studi harus diajukan sendiri oleh mahasiswa/i yang bersangkutan dengan persetujuan dosen pembimbing. Persetujuannya ditentukan oleh Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.
5. Mahasiswa/i yang sedang menjalani cuti studi harus tetap memenuhi kewajiban-kewajiban administratif.
6. Selama masa cuti studi mahasiswa/i tetap diperkenankan untuk mengakses perpustakaan STFT (STT) Jakarta, dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.
7. Masa cuti studi tidak diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Pasal 8. Peraturan Pembekuan Studi

1. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa/i belum juga memenuhi kewajiban administratifnya, maka studi mahasiswa/i

yang bersangkutan akan dibekukan. Nilai atau perkuliahan di semester yang berjalan dianggap hangus dan ia baru dapat mengulangi kuliahnya kembali apabila mata kuliah-mata kuliah yang sedang diambilnya itu ditawarkan kembali.

2. Sementara masa pembekuan studinya itu, mahasiswa/i yang bersangkutan dikenakan kewajiban administratif yang sama dengan kewajiban mereka yang mengambil cuti studi.
3. Masa pembekuan studi ini tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Pasal 9. Peraturan tentang Mahasiswa/i Pendengar

1. Mahasiswa/i Pendengar adalah seseorang yang mengikuti mata kuliah tertentu yang sedang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Untuk mengikuti mata kuliah pada program Magister Ybs. harus memiliki ijazah Magister. Untuk mengikuti mata kuliah pada program Doktor Ybs. harus memiliki ijazah Doktor.
 - b. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi dan mengerjakan tugas-tugas kelas pada mata kuliah yang diambil.
3. Di samping ketentuan pada ayat 2 di atas, ada juga mahasiswa/i pendengar internal, yaitu mahasiswa/i Program Pascasarjana STFT (STT) Jakarta yang hendak mengikuti kuliah di luar mata kuliah-mata kuliah yang ditetapkan pada KRS yang bersangkutan. Dalam hal ini yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Mendapat izin dari dosen mata kuliah yang bersangkutan.
 - b. Membayar uang sks sesuai dengan ketentuan.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi.
 - d. Mengerjakan tugas-tugas kelas pada mata kuliah yang bersangkutan.
4. Mahasiswa/i Pendengar harus mengikuti perkuliahan sejak awal semester bersamaan dengan mahasiswa/i Program Pascasarjana lainnya.

Pasal 10. Peraturan tentang Mahasiswa/i Tamu

1. Mahasiswa/i tamu adalah mahasiswa/i yang diutus dari Perguruan Tinggi lain yang mengikuti sepenuhnya sejumlah mata kuliah dan/atau tugas kurikuler tertentu di Program Pascasarjana.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Diutus dan/atau direkomendasikan oleh perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 - b. Yang bersangkutan minimal sudah duduk pada semester 3 di perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
 - c. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.
 - d. Memenuhi peraturan presensi dan absensi, tugas kelas, evaluasi (tes, ujian, dan sebagainya), dan semua ketentuan mata kuliah atau tugas kurikuler yang diikutinya.
3. Setelah mengikuti kuliah dan/atau tugas kurikuler, yang bersangkutan diberi surat keterangan dan daftar nilai/transkrip oleh BAA.

Pasal 11. Peraturan tentang Mahasiswa/i Matrikulasi

1. Mahasiswa/i matrikulasi adalah calon mahasiswa/i Magister yang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah-mata kuliah tertentu pada program Sarjana Filsafat Keilahian dan/atau kelas matrikulasi selama 1-2 semester, agar memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterima di Program Magister.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Diutus dan/atau direkomendasi oleh Perguruan Tinggi asal yang bersangkutan (lih. Bab IV Pasal 1.a.), atau direkomendasi oleh kolega dan/atau mantan dosen di S-1.
 - b. Membayar Biaya Tetap per semester dan uang sks menurut ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi peraturan presensi dan absensi, tugas kelas, evaluasi (tes, ujian, dan sebagainya), dan semua ketentuan mata kuliah atau tugas kurikuler yang diikutinya.

Pasal 12. Peraturan tentang Biaya Studi

1. Biaya Studi (Uang Ujian Masuk, Uang Kuliah/Bimbingan, Biaya Tetap, Uang Seminar Proposal Tesis, Uang Ujian Tesis, dan sebagainya) ditetapkan oleh LPTTI/STFT (STT) Jakarta pada setiap tahun akademik dan dapat berubah pada tahun berikutnya. Rincian Biaya Studi tercantum pada lembaran terpisah.
2. Pembayaran biaya-biaya studi Pascasarjana dilakukan maksimum 2 kali dalam satu semester, yakni di awal semester dan di pertengahan semester sesuai dengan Kalender Akademik. Mahasiswa/i wajib melunasi biaya-biaya studinya terlebih dahulu agar diperkenankan untuk melanjutkan perkuliahan dan memperoleh bimbingan Studi Konsentrasi.

Pasal 13. Ketentuan Tambahan

1. Selama proses studi masih berlangsung, mahasiswa/i tidak diperkenankan untuk memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun kepada dosen.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Tim Akademik dan Rapat Tim Pemimpin dan disahkan dalam Rapat Senat STFT (STT) Jakarta.